



## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN

Jln.T.Bachtiar Panglima Polem,SH.Kota Jantho Telp. (0651) 92156,92547 Fax. (0651) 92156

Nomor : 421/ *701* / 2008 Kota Jantho, 14 Agustus 2008  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Operasional pendirian/pembukaan  
SMP Plus Imam Syafi'i,  
Sibreh Aceh Besar

Kepada yang terhormat

Sdr. Pengurus " Yayasan Lajnah Khairiyah Musytarakah "  
Selaku Panitia Pembangunan SMP Plus Imam Syafi'i  
di-

### Sibreh Aceh Besar

Sehubungan dengan surat permohonan Pengurus " Yayasan Lajnah Khairiyah Musytarakah " Pesantren Imam Syafi'i Sibreh Aceh Besar, Nomor : 109 / PIS / 08/ 2008, tanggal 02 Agustus 2008, hal Permohonan Izin Pendirian/Operasional, SMP Plus Imam Syafi'i, maka sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/ U/ 2002, tanggal 26 April 2002, perihal Pedoman Pendirian Sekolah Bab III, Tatacara Pendirian Sekolah Pasal 16.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar, dengan ini dapat menyetujui untuk dibuka :

Nama Sekolah : SMP Plus Imam Syafi'i  
Tahun didirikan : 2008  
A l a m a t : Desa Reuhah Tuha, Sibreh  
K e c a m a t a n : Sukamakmur  
Terhitung : Juli 2008

Dengan ketentuan :

1. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 /U/ 2002, tanggal 26 April 2002, diatas.
2. SMP Plus Imam Syafi'i, berstatus swasta, yang dibina oleh panitia/ yayasan.
3. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2(dua) tahun, apabila dalam jangka waktu 2(dua) tahun ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar, dapat membatalkan/pencabutan Izin Operasional dan Penutupan Sekolah.

Demikian Izin Operasional Tertulis ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Aceh Besar,



**H.M. DAUD, S.Pd**

Pembina Tingkat I,  
NIP 390 005 571.-

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
4. Ka. Subdin Bina Program pada Dinas Pendidikan Propivinsi NAD di Banda Aceh.
5. Ka. Subdin Madrasah Lanjutan pada Dinas Pendidikan Provinsi NAD di Banda Aceh
6. Ka. Subdin Madrasah Lanjutan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar
6. Camat Kecamatan Sukamakmur